

PENETAPAN BIAYA-MAKAN-MINUM-TRANSPORTASI-KAMPANYE

Kpt 288 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 288 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM
DAN TRANSPORTASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 7 tahun 2023, PKPU No. 3 tahun 2022, PKPU No. 15 tahun 2023 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No. 20 tahun 2023, Kpt No. 1622 tahun 2023, Kpt Bupati Morut No. 188.45/KEP-B.MU/0196.b/X/2022.

- Keputusan ini Menetapkan Biaya Makan, Minum dan Transportasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 November 2023.

- Lamp : 1 hlm.